



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 50/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : KHOIRUL AZMI SIREGAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mantan Anggota POLRI ;-----

Tempat tinggal : Desa Manegen, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,
Kota Padangsidempuan Sumatera Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018 memberi Kuasa kepada :-----

AMIR T TAMPUBOLON, S.H., SYAMSUL HUTAURUK, S.H.;-----

Masing-masing Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum bertindak demi hukum untuk kepentingan si pemberi kuasa dengan memilih domisili hukum di Kantor Law Office AMIR T.TAMPUBOLON, S.H & PARTNERS beralamat di Jalan Bayam No.200, Medan ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

-----M E L A W A N-----

Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;-

Tempat Kedudukan : Jalan Sisingamangaraja No. 60 Km. 10, 5, Kecamatan
Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2018 memberi Kuasa kepada :--

1. AKBP RONY SAMTANA, S.I.K., MTCP KABIDKUM POLDA SUMUT;---
2. AKBP DADI PURBA, S.H., KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;-----
3. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H., KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;-----
4. KOMPOL SAEFUL BAHRI, S.H., ADVOKAD MUDA I BIDKUM POLDA SUMUT;-----
5. AKBP MILA MUFIDA, S.H., PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT;----

Semuannya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL.Sisingamangaraja Km.10, 5 No.60 Medan;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/PEN.DIS/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2018 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/PEN.MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN.PP/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 26 April 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor: 50/G/2018/PTUN-MDN dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 26 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama KHOIRUL AZMI SIREGAR, pangkat Briptu/NRP 89070150, jabatan, Brigadir, Sat Intelkam, Kesatuan Polisi Resort Padangsidempuan Sumatera Utara/Penggugat.;-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Bahwa kepentingan Penggugat : Penggugat telah dirugikan dengan keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara), dimana Penggugat diberhentikan dari anggota Polri.;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan tidak diberikan hak-hak Penggugat yaitu bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan tidak menerima gaji sejak Januari 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan atas keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;---

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Bahwa Tergugat/Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat. ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui setelah menerima Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat tersebut di atas melalui Kantor Kepala Desa Manegen Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEWENANGAN MENGADILI;-----

Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

V. DASAR GUGATAN ;-----

Dengan alasan atau dasar gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat/KHOIRUL AZMI SIREGAR, pangkat Briptu /NRP 89070150, Jabatan, Brigadir, Sat Intelkam, Kesatuan Polisi Resort Padang Sidempuan, Sumatera Utara.;-----
2. Bahwa Penggugat masuk/mulai bertugas sebagai anggota Kepolisian Polisi Republik Indonesia pada tahun 2007;-----
3. Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 Penggugat bertugas di Kepolisian Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara;-----
4. Bahwa Penggugat sekira bulan Juli tahun 2014 telah diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan perkaranya diproses oleh Satreskrim Kepolisian Resort Padang Sidempuan, kemudian telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 721/Pid.sus/2014/PN-PSP, serta telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Salambue Padang Sidempuan.;-----
5. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Salambue Padang Sidempuan, kembali melaksanakan tugas di Sat Intelkam Kepolisian Resort Padang Sidempuan dengan baik dan telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap komando Kepolisian Resort Padang Sidempuan, dari pertimbangan tersebut selaku atasan yang berwenang menilai terhadap yang bersangkutan masih dapat dilakukan pembinaan dan masih layak dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.;-----
6. Bahwa Penggugat merasa heran, kaget bahkan panik sedemikian rupa karena Penggugat pada tanggal 17 Januari 2018 mengetahui Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia oleh Tergugat, dimana perkara terhadap Penggugat sudah selesai dijalani, dan Penggugat sudah bertugas kembali sebagaimana seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dan tidak mendapat kepastian hukum.;-----

7. Bahwa oleh karena perkara terhadap Penggugat sudah selesai sesuai dengan Surat Rekomendasi Dan Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang No.SR/98/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 dari Kepala Kepolisian Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara, selaku atasan yang berwenang menilai terhadap yang bersangkutan/Penggugat masih dapat dilakukan pembinaan dan masih layak dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Penggugat sudah aktif lagi bertugas di Sat Intelkam Kepolisian Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara.;-----
8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Kepala Kepolisian Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara mengeluarkan yang kedua kali Surat Rekomendasi Dan Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang No.190/X/2016 terhadap perkara yang sama dan orang yang sama, serta tempat kejadian perkara yang sama dan waktu yang sama sehingga telah melanggar **Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** bunyinya “Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, oleh karena terhadap satu perkara pidana hanya satu kali surat rekomendasi dan pertimbangan pejabat yang berwenang diperbolehkan.;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat Surat Rekomendasi Dan Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang tanggal 11 Oktober 2016 yang kedua kali terhadap satu perkara yang dibuat Tergugat sebagai pertimbangan mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sudah melampaui wewenang dan telah melanggar Undang-undang sehingga Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri harus dibatalkan dan tidak sah.;-----
10. Bahwa apabila Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tidak dibatalkan, maka Penggugat sangat dirugikan oleh karena hak Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah hilang dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tidak ada kepastian hukum serta tidak melalui prosedur oleh karena dalam satu perkara, orangnya sama, tempat kejadiannya sama, terdapat dua rekomendasi, rekomendasi yang pertama No.Sr/98/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dalam pertimbangannya menyatakan yang bersangkutan/Penggugat masih dapat dilakukan pembinaan dan masih layak dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan rekomendasi yang kedua No.Sr/190/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dalam pertimbangannya menyatakan yang bersangkutan/Penggugat tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 12

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri harus dibatalkan dan tidak sah. ;----

12. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga bertentangan dengan azas azas yang umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk*) khususnya azas kepastian hukum, azas bertindak cermat, azas keadilan atau kepatutan, azas profesionalitas, azas keseimbangan dan azas penyelenggaraan kepentingan umum, sehingga dapat mengajukan gugatan. ;-----

13. Bahwa akibat tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

14. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tersebut oleh Tergugat, sudah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini, sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama KHOIRUL AZMI SIREGAR, pangkat Briptu/NRP 89070150, jabatan Brigadir, Sat Intelkam, Kesatuan Polisi Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara/Penggugat.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama KHOIRUL AZMI SIREGAR, pangkat Briptu/NRP 89070150, jabatan Brigadir, Sat Intelkam, Kesatuan Polisi Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara/Penggugat.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukannya seperti semula serta mengangkat kembali KHOIRUL AZMI SIREGAR, pangkat Briptu/NRP 89070150, jabatan Brigadir, Sat Intelkam, Kesatuan Polisi Resort Padang Sidempuan Sumatera Utara/Penggugat, sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.;----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan pada tanggal 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Substansi;

a. Bahwa penggugat secara Inperson (KHOIRUL AZAMI SIREGAR), Pangkat Briptu, Nrp 89070150, Jabatan terakhir Brigadir Sat Intelkam Kesatuan Polres Padangsidempuan Polda Sumatera Utara, telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"**;

b. Bahwa proses penerbitan obyek sengketa, diawali pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 saudara BAGINDA MULIA HARAHAHAP melaporkan Tindak Pidana Pencurian dan atau Pemerasaan yang di alami oleh saudara BAGINDA MULIA HARAHAHAP sekira Bulan Juli Tahun 2014 di depan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan Jln T. Rizal Nurdin Kec.Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (ic.Penggugat) bersama –sama dengan BRIPTU SAHAT SITANGGANG, DARLI HENDRI HARAHAHAP dan Sdr. BUDI (DPO) dengan cara pada saat sdr. BAGINDA MULIA HARAHAHAP melintas di Jalan T.Rizal Nurdin Kec. Psp

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya di depan IAIN (Institut Agama Islam Negeri), kemudian BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (ic.Penggugat) bersama-sama dengan BRIPTU SAHAT SITANGGANG, memepet Mobil sdr BAGINDA MULIA HARAHAH kemudian mengambil emas yang dibawa oleh sdr BAGINDA MULIA HARAHAH dan mengancam akan memproses sdr BAGINDA MULIA HARAHAH karena membawa emas hasil tambang Rakyat, lalu sdr BAGINDA MULIA HARAHAH memberikan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar sdr BAGINDA MULIA HARAHAH tidak diproses dan emasnya di kembalikan, kemudian Uang Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) di bagi BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (ic.Penggugat) bersama-sama dengan BRIPTU SAHAT SITANGGANG masing-masing mendapat Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sedangkan DARLI HENDRI HARAHAH dan BUDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).;-----

- c. Bahwa atas tindak pidana Pemerasan yang dilakukan Penggugat maka terhadap Penggugat dilakukan penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 480/X/2014/SU/Res PSP Polres Padangsidimpuan, tanggal 06 Oktober 2014;-----
- d. Bahwa selanjutnya terhadap tindak pidana Pemerasan yang dilakukan Penggugat tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Nomor: 721/PID.Sus/2014/.PN Psp. tanggal 10 Maret 2015 dengan amar putusan menyatakan: Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah tindak pidana Pemerasan yang dilakukan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 721/PID.Sus/2014/PN Psp. tanggal 10 Maret 2015, selanjutnya Seksi Propam Polres Padangsidempuan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam perkara melakukan pelanggaran pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia" yang didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap an. BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR Nomor: Sprint / 03 / I / 2016, tanggal 14 Januari 2016, yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/03//2016 tanggal 14 Januari 2016.;-----
- f. Bahwa selanjutnya perkara Penggugat dibuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3 KEPP /09 /III/ 2016/Propam tanggal 28 Maret 2016.;-----
- g. Bahwa berkas penyidikan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Padangsidempuan Nomor : K/41/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk meminta pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;----
- h. Bahwa Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor: K/376 /PH/VI/2016/Bidkum tanggal 13 Juni 2016 memberikan

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP); -----

i. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kapolres Padangsidempuan Nomor: SR/48/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 terhadap BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (ic.Penggugat) *bukan Nomor 98 sebagaimana didalilkan Penggugat*, pada awalnya berpendapat masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri, namun dalam tenggang waktu proses perkaranya belum dilaksanakan sidang KKEP, Penggugat melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Institusi Polri dengan cara:-----

- 1) Bahwa Penggugat mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu dengan hasil Test Urine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/1298/X2016, tanggal 7 Oktober 2016.;-----
- 2) Bahwa Penggugat kembali melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/509/XI/2016/SU/PSP, tanggal 3 Nopember 2016 yang telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.93/Pid.B/2017/PN.PSP, tanggal 22 Mei 2017 dengan hukuman penjara 7 (tujuh) Bulan atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat mengajukan Banding, oleh Pengadilan Tinggi Medan memperbaiki dengan Putusan Nomor: 402/Pid/2017/PT.MDN, tanggal 27 Juli 2017 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.;-----
- 3) Bahwa sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman kode etik Profesi Polri karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (1),(2) ke 1e,2e KUHPidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Nomor: 716/Pid.Sus/2014/PN.Psp telah dilaksanakan Sidang KKEP pada tanggal 4 Agustus 2016 sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidempuan Nomor : PUT KKEP/9/VIII/2016/KKEP dengan sanksi :-----

- Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.;-----
 - Kewajiban pelanggar untuk memintak maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.;-----
- 4) Bahwa berdasarkan perbuatan Penggugat tersebut diatas maka Kapolres Padangsidempuan selaku AnkuM mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: SR/ 190 / X / 2016, tanggal 11 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (ic.Penggugat) “ **Tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri**”.;-----

-
- j. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor I Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri.

2. Tentang Kewenangan ;-----

- a. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara (Briptu), maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Padangsidempuan sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya atas usulan dari Kasi Propam Polres Padangsidempuan dengan Surat Nomor :R/ 1 / I /2017, tanggal 4 januari 2017, maka

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Padangsidempuan menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/ I / I / 2017, tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan susunan komisi sebagai berikut : 1. KOMPOL JONNY WARD SIJABAT, S.H, Jabatan Wakapolres Padangsidempuan selaku Ketua Komisi (merangkap anggota), 2. KOMPOL JAMAL SIREGAR, Jabatan Kabag Sumda Polres Padangsidempuan selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. AKP ZUL EFENDI,SH, Jabatan Kasat Reskrim Polres Padangsidempuan selaku anggota, 4. AKP KAMALUDDIN NABABAN,SH Jabatan Kasat Narkoba Polres Padangsidempuan selaku anggota, 5. IPTU SUHERI DALIMUNTHE,SH, Jabatan Kasiwas Polres Padangsidempuan selaku Anggota, 6. IPTU RUSDI,SH Jabatan Kanit Reg Ident Sat Lantas Polres Padangsidempuan selaku anggota (cadangan), 7. IPDA DEDI YP. GINTING,SH, Jabatan Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Padangsidempuan selaku anggota (cadangan) maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;-----

b. Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yang berwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8 tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawai negeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal 29 ayat 1 menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :-----

- **Melakukan Tindak Pidana.** ;-----
- Melakukan pengalangan dan/atau ;-----
- Meninggalkan tugas atau hal lain ;-----

c. Dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada **Kapolda** anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah.

3. Tentang Prosedur ;-----

- a. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf PP No 1 Tahun 2003 menyebutkan "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri";-----
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang KKEP, terlebih dahulu terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/05/ I /2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk hadir tanggal 19 Januari 2017, Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/10/ I /2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk hadir tanggal 26 Januari 2017 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ 11/ II /2017, tanggal 7 Pebruari 2017 untuk hadir tanggal 9 Pebruari 2017;-----
- c. Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP Kapolres Padangsidempuan telah memberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping, oleh Penggugat telah menunjuk AKP ABDI ABDULLAH,SH, Jabatan Kapolsek Batunadua Polres Padangsidempuan sesuai Surat Pernyataan dari Penggugat pada tanggal 4 Januari 2017 diatas Materai 6000. Bahwa atas penunjukan Pendamping tersebut Kapolres Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Nomor :Sprin/3 / I /2017 tanggal 4 Januari 2017 telah memerintahkan AKP ABDI ABDULLAH,SH sebagai Pendamping Penggugat dalam pelaksanaan Sidang KKEP;-----
- d. Bahwa untuk pelaksanaan Sidang KKEP atas pelanggaran tindak pidana Pemasaran sesuai Surat Perintah Kapolres Padangsidempuan Nomor: Sprin/ 1 / I /2017, tanggal 4 Januari 2017 diperintahkan IPDA NIAGARA SIREGAR dan BRIPKA RISWAN TP.SIREGAR selaku Kasi Propam dan Ba Si Propam Polres Padangsidempuan sebagai **Penuntut** dan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 2 / I /2017, tanggal 4 Januari 2017 diperintahkan

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA AMAN MAKMUR SIREGAR dan BRIPDA VERI HARYANDI

SIBURIAN sebagai **Sekretaris** Sidang KKEP;-----

- e. Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP terhadap Penggugat telah diberikan hak berupa menerima berkas perkara pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----
- f. Bahwa Penggugat diajukan ke Sidang KKEP dengan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor:SkN/ 1 / I /2017 /Sipropam tanggal 19 Januari 2017 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT/ 1 / I /2017/Sipropam tanggal 26 Januari 2017;-----
- g. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi – saksi, keterangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 721/PID.Sus/2014/PN Psp. tanggal 10 Maret 2015 dan dikuatkan adanya Surat Rekomendasi Nomor : REK/ 190 /X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, dinyatakan bahwa Penggugat, (ic. BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR), **tidak layak** dipertahankan sebagai anggota Polri, maka selanjutnya kepada Penggugat dijatuhi sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUTKKEP /01/III/2017/KKEP tanggal 9 Pebruari 2017;-----
- h. Bahwa terhadap Putusan KKEP yang merekomendasikan Penggugat di PTDH dari dinas Polri, Penggugat melakukan upaya hukum banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf i dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dan Hasil Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Nomor: PUT.BANDING/ 09 /VII /2017/Kom .Banding, tanggal 19 Juli 2017, dengan amar menolak permohonan Banding Pemohon dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polres Polres Padangsidempuan.;

- i. Bahwa selanjutnya Kapolres Padangsidempuan dengan Surat Nomor : K/ 78/ VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 selaku pejabat pembentuk sidang KKEP melaporkan kepada Kapolda Sumut selaku Pejabat yang berwenang memberhentikan Penggugat dari dinas Polri (ic. Tergugat) hasil sidang KKEP Penggugat dengan saran supaya kepada Penggugat dijatuhi sanksi administrasi berupa " Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri ";
- j. Bahwa atas surat Kapolres Padangsidempuan dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) Polres Padangsidempuan serta Putusan Komisi Banding Polda Sumut maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa (ic. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.;

4. Tanggapan terhadap dali Penggugat ;

Bahwa pada pokoknya penerbitan obyek sengketa tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman penjara atas perkara pidana pemerasan, Penggugat telah bekerja dengan baik di Sat Intelkam Polres Padangsidempuan dengan dibuktikan adanya Rekomendasi dari Kapolres Padangsidempuan No.SR/98/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, namun pada tanggal 11 Oktober 2016 Kepala Kepolisian Resort Padang Sidempuan mengeluarkan yang kedua kali Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabatan yang berwenang No.190/X/2016 terhadap perkara yang sama dan orang yang sama, serta tempat kejadian perkara yang sama dan waktu yang sama sehingga telah melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 tahun 2003 Tentang

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bunyi “
dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang
berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia” oleh karena terhadap satu perkara
pidana hanya satu kali surat Rekomendasi dan pertimbangan pejabat yang
berwenang diperbolehkan sehingga penerbitan obyek melampaui wewenang
dan telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan
yang baik (AAUPB).;-----

Terhadap dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut:-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sesat dan tidak
berdasarkan hukum dengan alasan terbitnya Rekomendasi yang kedua yang
menyatakan bahwa Penggugat tidak layak dipertahankan sebagai anggota
Polri adalah karena prilaku Penggugat yang tidak berubah, yaitu Penggugat
sebelum disidangkan KKEP melakukan perbuatan menggunakan narkoba
jenis shabu dengan dibuktikan hasil test urine Surat Keterangan Pemeriksaan
Narkoba Nomor: 441/1298/X2016, tanggal 7 Oktober 2016, Penggugat
kembali melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor: LP/509/XI/2016/SU/PSP, tanggal 3 Nopember
2016 yang telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan No.93/Pid.B/2017/PN.PSP, tanggal 22 Mei 2017 dengan
hukuman penjara 7 (tujuh) Bulan, oleh Pengadilan Tinggi Medan
memperbaiki dengan Putusan Nomor: 402/Pid/2017/PT.MDN, tanggal 27 Juli
2017 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dan sebelumnya Penggugat
telah dijatuhi hukuman kode etik Profesi Polri karena melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat
(1),(2) ke 1e,2e KUHPidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan Nomor: 716/Pid.Sus/2014/PN.Psp, telah dilaksanakan
Sidang KKEP dan telah diputus kan pada tanggal 4 Agustus 2016 sesuai

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidimpuan

Nomor : PUT KKEP/9/VIII/2016/KKEP dengan sanksi : Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Kewajiban pelanggar untuk memintak maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.;-----

Bahwa tidak ada aturan hukum mewajibkan dalam suatu perkara, hanya suatu rekomendasi. Setiap saat Kapolres Padangsidimpuan selaku Anjum Penggugat berwenang memberikan penilaian kepada setiap anggota Polri yang berada dibawah pimpinannya (komandonya). Penggugat tidak dapat menunjuk Undang- undang yang mengatur bahwa hanya satu kali rekomendasi dalam perkara dan orang yang sama .Maka dengan demikian Surat Rekomendasi Kapolres Padangsidimpuan No.190/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum.;-----

Bahwa dari perbuatan Penggugat yang sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang semuanya telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah secara melawan hukum menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, sudah sepatutnya Penggugat berkaca untuk mempertanyakan dirinya apakah masih layak sebagai anggota Polri ?.;-----

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut beralasan dan patut menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas , bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuai substansi , kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) sehingga tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil

penggugat.;-----

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima.;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut.;-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 16 Mei 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 23 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : PETIKAN Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1474/XII/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. P – 2 : Surat Penyerahan SKEP PTDH atas nama Briptu Khoirul Azmi Siregar tertanggal 17 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T- 24 surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Padangsidempuan Nomor K/41/III/2016, Perihal minta pendapat dan saran hukum, tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
1. T – 1.1 : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor DP3KKEP/09/III/2016/Sipropam, tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. T-1.2 : Laporan Polisi Nomor : LP/ 3 / I /2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
3. T– 1.3 : Surat Perintah Nomor: Sprin / 3 / I / 2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. T– 1.4 : Daftar Isi Berkas Perkara, tanggal 10 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. T– 1.5 : Nota Ajuan Nomor: B/NA-16/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
6. T– 1.6 : Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabat yang Berwenang Nomor: SR / 48 /III/2016, tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. T– 1.7 : Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabat yang Berwenang Nomor: SR / 47 /III/2016, tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
8. T– 1.8 : Berita Acara Pendapat (Resume), tanggal 10 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
9. T- 1.9 : Daftar Terperiksa, tanggal 10 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 10 T– 1.10 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar terhadap Anggota POLRI nama KHOIRUL AZMI SIREGAR, tanggal 27 Pebruari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 11 T-1.11 : Daftar Saksi-Saksi, tanggal 10 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 12 T-1.12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi YUDI KUSWANDI HUTABARA, tanggal 11 Pebruari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 T-1.13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARTUA PANDAPOTAN,
tanggal 22 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 14 T- : Daftar Barang Bukti, tanggal 10 Maret 2016 (Fotokopi sesuai
1.14 dengan Asli);-----
- 15 T- : Petikan Putusan Nomor: 721/Pid.Sus/2014/PN.Psp, tanggal 10
1.15 Maret 2015 atas nama KHOIRUL AZMI SIREGAR (Fotokopi
sesuai dengan Asli);-----
- 16 T- : Berkas Perkara: BP/139/X/2014/Reskrim, tanggal 20 Oktober
1.16 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 17 T- : Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/139/X/2014/Reskrim,
1.17 tanggal 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 18 T- 1.18 : Daftar Isi Berkas Perkara,tanggal 16 Oktober 2014 (Fotokopi
sesuai dengan Asli);-----
- 19 T- : Berita Acara Pendapat (Resume), tanggal 6 Oktober 2014
1.19 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 20 T-1.20 : Laporan Polisi Nomor: LP/480/X/2014/SU/Psp, tanggal 06
Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 21 T- : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 414 / X /
1.21 2014/Reskrim, tanggal 06 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai
dengan Asli);-----
- 22 T- : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort
1.22 Padangsidempuan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Padangsidempuan tanggal 06 Oktober 2014 Nomor:
B/129/X/2014/PSP, Perihal Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 23 T- : Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana
1.23 Pencurian dan atau Pemasaran yang terjadi sekira Bulan Juli
Tahun 2014 di depan Kampus IAIN Jalan T. Rijal Nurdin
Kec.Psp, Tenggara Kota Padangsidempuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 365 Jo Pasal 368 KUH Pidana tanggal
6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 24 T- : Berita Acara Pemeriksaan Di T.K.P, tanggal 06 Oktober 2014
1.24 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 25 T- : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) BAGINDA MULIA
1.25 HARAHAP tanggal 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli);-----
- 26 T- : Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARA KALI PAKPAHAN
- . 1.26 tanggal 6 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 27 T- 1.27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARATUA SIREGAR tanggal
- . 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 28 T - : Berita Acara Pemeriksaan Saksi AHMAD YANI LUBIS Als IAN
- . 1.28 tanggal 9 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 29 T-1.29 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAHAT SITANGGANG
- . tanggal 6 Oktober 2000 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 30 T- : Berita Acara Pemeriksaan Saksi DARLI HENDRI HARAHAP
- . 1.30 Alias HENDRI tanggal 8 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai
- dengan Asli);-----
- 31 T- : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka KHOIRUL AZMI
- . 1.31 SIREGAR Als AZEM tanggal 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai
- dengan Asli);-----
- 32 T- : Surat Perintah Penyitaan No.Po:SP.Sita/ 124/X/2014/Reskrim,
- . 1.32 tanggal 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 33 T- : Berita Acara Penyitaan, tanggal 07 Oktober 2014 (Fotokopi
- . 1.33 sesuai dengan Asli);-----
- 34 T- : Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/ 127/X/2014/Reskrim,
- . 1.34 tanggal 06 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan
- Asli);-----
- 35 T- : Berita Acara Penyitaan, tanggal 06 Oktober 2000 (Fotokopi
- . 1.35 sesuai dengan Asli);-----
- 36 T- 1.36 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
- Sumatera Utara Resort Padangsidempuan Nomor: B/2621/
- X/2014/Reskrim, ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri
- Padangsidempuan, tanggal 09 Oktober 2014 tentang
- Persetujuan Penyitaan Barang Bukti (Fotokopi sesuai dengan
- Asli);-----
- 37 T- : Penetapan Nomor : 524/Pen.Pid/2014/PN.Psp, tanggal 13
- . 1.37 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 38 T- : Penetapan Nomor : 525/Pen.Pid/2014/PN.Psp, tanggal 13
- . 1.38 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 39 T- : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
- . 1.39 Sumatera Utara Resort Padangsidempuan ditujukan Kepada

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN P SIREGAR, S.H., Nomor: B/2614/X/2014/Psp Perihal

Penunjukan Penasehat hukum, tanggal Oktober 2014

(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

40 T- : Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 91 /X/2014/Reskrim,

1.40 tanggal 20 Oktober 2014 terhadap BUDI HALOMOAN

HARAHAP (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

41 T-1.41 : Daftar Barang Bukti, tanggal 16 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai

dengan Asli);-----

42 T- 1.42 : Daftar Saksi, tanggal 16 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai

dengan Asli);-----

43 T- : Daftar Tersangka, tanggal 16 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai

dengan Asli);-----

44 T-1.44 : Surat Lepas Nomor Surat: W2.E18.PK.01.01.02.527 atas

nama KHOIRUL AZMI SIREGAR, tanggal 28 Desember 2015

(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

45 T- 2 : Surat Kabidkum Polda Sumut Kepada Kapolres

Padangsidempuan Nomor : K/376 /PH/VI /2016/Bidkum,

tanggal 13 Juni 2016 perihal Pendapat dan Saran Hukum

(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

46 T- 3 : Surat Kasi Propam Polres Padangsidempuan Kepada Kapolres

Padangsidempuan Nomor :R/ 1 / I /2017, tanggal 4 Januari

2017 perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi

Polri untuk pemeriksaan perkara BRIPTU KHOIRUL AZMI

SIREGAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

47 T- 4 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

Nomor : Kep/II/ /2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polres Padangsidempuan

(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

48 T- 5 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

Nomor : Sprin/1 /I /2017 tanggal 4 Januari 2017 (Fotokopi

sesuai dengan Asli);-----

49 T- 6 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

Nomor : Sprin/2/I /2017, tanggal 4 Januari 2017, (Fotokopi

sesuai dengan Asli);-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 T-7 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan
Nomor : Sprin / 3 / II / 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang perintah kepada AKP ABDI ABDULLAH,SH selaku Kapolsek Batunadua Polres Padangsidimpuan untuk bertindak sebagai Pendamping Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar BRPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 51 T-8 : Surat Panggilan Nomor :SPG./05 / I /2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Terduga Pelanggar BRPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR untuk pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 19 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 52 T-9 : Surat panggilan Nomor :Spg/10/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 26 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 53 T-10 : Surat Panggilan Nomor: SPG/11/II/2017, tanggal 7 Pebruari 2017, untuk hadir sidang KKEP pada tanggal 9 Pebruari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 54 T- 11 : Persangkaan Pelanggaran dalam sidang Kode Etik Profisi Polri Nomor : Skn/ 1 / I /2017/SiPropam tanggal 19 Januari 2017 terhadap terduga Pelanggar BRPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR dalam sidang KKEP atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 55 T- 12 : Tuntutan Pelanggaran dalam sidang Kode Etik Profisi Polri Nomor :TUT/1/II/2017/SiPropam tanggal 26 Januari 2017 terhadap Terduga Pelanggar BRPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (Penggugat) dalam sidang KKEP atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 56 T- 13 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:PUT KKEP/ 1/III/ 2017/KKEP tanggal 9 Pebruari 2017 tentang penjatuhan sanksi PTDH Terduga Pelanggar BRIPTU

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KHOIRUL AZMI SIREGAR dari dinas Polri (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 67 T – 14 : Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) an. Terduga Pelanggar BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR (Penggugat) sidang tanggal 19 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan foto);-----
- 58 T – 15 : Surat Pernyataan, tanggal 4 Januari 2017 Terduga Pelanggar KHOIRUL AZMI SIREGAR setuju dengan pendamping yang ditunjuk oleh Kapolres Padangsidempuan dan Terduga pelanggar menanda tangani diatas Meterai Enam Ribu (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 59 T– 16 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING / 09 /VII /2017 / Kom. Banding tanggal 19 Juli 2017 atas Terduga Pelanggar KHOIRUL AZMI SIREGAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 60 T- 17 : Surat Kapolres Padangsidempuan Nomor: K/ 78 / VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 perihal usulan penerbitan Skep PTDH an. BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 51 T – 18 : Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 1474 / XII /2017, tanggal 12 Desember 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR, objek sengketa. (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 52 T-19 : Surat Petikan Putusan Nomor: 716/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 10 Maret 2015 an. KHOIRUL AZMI SIREGAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 53 T – 20 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/ 9 / VIII/2016/KKEP, tanggal 4 Agustus 2016 memutuskan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela dan kewajiban pelanggar untuk memintak maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, tanggal 10 Maret

2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

54 T – 21 : Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441 /1298/ X /2016, tanggal 7 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);-----

55 T – 22 : Putusan No.93/Pid.B/2017/PN.PSP, tanggal 22 Mei 2017 atas nama Terduga Pelanggar KHOIRUL AZMI SIREGAR dengan hukum Pidana Penjara 7 (tujuh) Bulan (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);-----

56 T – 23 : Petikan Putusan Banding Nomor: 402/Pid/2017/PT.MDN, tanggal 27 Juli 2017 putusan Banding dari Pengadilan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan an. Terduga Pelanggar KHOIRUL AZMI SIREGAR dengan hukuman Pidana Penjara 1

(satu) Tahun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

34 T – 24 : Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabat yang Berwenang Nomor: SR /190 /X/ 2016, tanggal 11 Oktober 2016 Terduga Pelanggar BRIPTU KHOIRUL AZMI SIREGAR tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri (Fotokopi sesuai dengan

Asli);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam hal ini;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam hal ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing diluar persidangan tertanggal 12 Juli 2018 dan tertanggal 16 Juli 2018;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Khoirul Azmi Siregar, Pangkat Briptu, NRP. 89070150, Jabatan Brigadir Sat intelkam pada Polres Padangsidempuan (Bukti Surat P-1=T-18); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;--

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2018, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut; -----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-1=T-18), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI, atas nama Khoirul Azmi Siregar (*In Casu* Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada subjek hukum individu orang yaitu Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu tidak lagi menjadi Anggota Polri serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Medan, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2017 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterima atau diketahui oleh Penggugat melalui Kantor Kepala Desa Manegen Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada tanggal 17 Januari 2018 (dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat), maka tanggal tersebut digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 28 Maret 2018. Dengan demikian, penghitungan Tenggang Waktu dihitung sejak Penggugat menerima atau mengetahui Surat Keputusan Objek Sengketa tanggal 17 Januari 2018 hingga didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018, pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota POLRI.

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Anggota POLRI beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau secara prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan sebagai berikut: -----

1. Bahwa terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan Khoirul Azmi Siregar (*ic.* Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 721/Pid.Sus/2014/PN.Psp. tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti T-1.15);-----
2. Bahwa terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat), juga telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan Khoirul Azmi Siregar (*ic.* Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 716/Pid.B/2014/PN.Psp. tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti T-19);-----
3. Bahwa terhadap Penggugat pernah dilakukan pemeriksaan narkoba melalui tes urin sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. : 441/1298/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, yang pada pokoknya menerangkan urin Penggugat saat diperiksa positif mengandung narkoba/NAPZA (vide bukti T-21);-----

4. Bahwa terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat), juga telah ada Putusan Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Khoirul Azmi Siregar (ic. Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Putusan Banding) Nomor : 402/Pid/2017/PT-MDN tanggal 27 Juli 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 93/Pid.B/2017/PN.PSP tanggal 16 Mei 2017 (vide bukti T-22 dan T-23);-----
5. Bahwa terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 716/Pid.B/2014/PN.Psp. tanggal 10 Maret 2015, terhadap Penggugat telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Padangsidimpuan dengan Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/9/VIII/2016/KKEP tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya memutuskan Pelanggar (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 namun masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan menjatuhkan sanksi berupa Perilaku Pelanggar (Penggugat) dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Pelanggar (Penggugat) diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan (vide bukti T-20);-----
6. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, Penggugat dilaporkan telah melakukan Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a PPRI Nomor 2 Tahun 2003, yang pada pokok laporannya terkait dengan tindak

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian atau pemerasan yang dilakukan Penggugat (vide bukti

T-1.2);-----

7. Bahwa terhadap adanya Laporan Polisi Nomor : LP/3/I/2016 tersebut, telah dilakukan proses Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KKEP sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pel KKEP Nomor : DP3KKEP/09/III/2016/Sipropam tertanggal 28 Maret 2016 atas nama Terperiksa Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) terkait adanya dugaan Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 (vide Bukti T-1.1);-----
8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Kapolres Padangsidempuan telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kapolda Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : K/41/III/2016 perihal : Minta Pendapat dan Saran Hukum tertanggal 28 Maret 2016 dengan melampirkan berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pel KKEP (vide bukti T-1);-----
9. Bahwa Kabidkum Polda Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Nomor : K/376/PH/VI/2016/Bidkum tanggal 13 Juni 2016 Perihal : Pendapat dan Saran Hukum yang ditujukan kepada Kapolres Padangsidipuan, dalam isi suratnya memberikan saran bahwa untuk penyelesaian perkara Terduga Pelanggar Briptu Khoirul Azmi Siregar disarankan agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-2);-----
10. Bahwa Kapolres Padangsidimpuan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Dan Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Nomor : SR/190/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya Kapolres selaku Atasan Yang Berwenang menilai terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri, Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah dijatuhi Sanksi Pelanggaran KEPP, dan dalam masa pengawasan terhadap Penggugat diketahui positif mengkonsumsi Narkoba yaitu urin

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat positif mengandung Amphetamine (shabu-shabu) (vide bukti T-24);-----

11. Bahwa Kapolres Padangsidempuan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/1/I/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Padangsidempuan tanggal 4 Januari 2017 atas Terduga Pelanggar Khirul Azmi Siregar (vide bukti T-4);-----

12. Bahwa Kapolres Padangsidempuan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukkan Penuntut dalam perkara dugaan Pelanggaran Anggota Polri atas Terduga Pelanggar Khoirul Azmi Siregar (vide bukti T-5);-----

13. Bahwa Kapolres Padangsidempuan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukkan Sekretaris Sidang KKEP dalam perkara dugaan Pelanggaran Anggota Polri atas Terduga Pelanggar Khoirul Azmi Siregar (vide bukti T-6);-----

14. Bahwa Kapolres Padangsidempuan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/3/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukkan Pendamping Terduga Pelanggar pada Sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar Khoirul Azmi Siregar (vide bukti T-7);-----

15. Bahwa Penggugat selaku Terduga Pelanggar telah dipanggil hadir menghadap Sidang Komisi Kode Etik Polri sebanyak tiga kali panggilan berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spg/05/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk hadir pada tanggal 19 Januari 2017 (vide bukti T-8), Surat Panggilan Nomor : Spg/10/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk hadir pada tanggal 26 Januari 2017 (vide bukti T-9), dan Surat Panggilan Nomor : Spg/11/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 untuk hadir pada tanggal 9 Pebruari 2017 (vide bukti T-10);-----

16. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah melakukan Sidang, dan pada akhirnya telah menjatuhkan Putusan Sidang KKEP Polri Polres Padangsidempuan Nomor : PUT KKEP/1/III/2017/KKEP tanggal 9 Pebruari

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan amar Putusan pada pokoknya yaitu Memutuskan Menetapkan : Anggota Polri atas nama Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, kemudian sesuai dengan kewenangan, Anjum yaitu Kapolres Padangsidimpuan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabat yang berwenang Nomor : SR/190/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar Tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan Menjatuhkan Sanksi berupa direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI (vide bukti T-13);-----

17. Bahwa terhadap Putusan Sidang KKEP Polri Polres Padangsidimpuan Nomor : PUT KKEP/1/II/2017/KKEP tanggal 9 Pebruari 2017, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding, dan terhadap Permohonan Banding tersebut, Komisi Banding Kode Etik Polri telah menjatuhkan Putusannya berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/09/VII/2017/Kom Banding tanggal 19 Juli 2017, yang amar Putusan Bandingnya pada pokoknya Memutuskan : 1. Menolak permohonan banding Pemohon; 2. menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidimpuan (vide bukti T-16);-----

18. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti usulan dari Kapolres Padangsidimpuan yang ditujukan kepada Tergugat perihal Usulan penerbitan Skep PTDH an. Briptu Khoirul Azmi Siregar, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/1474/XII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) tanggal 12 Desember 2017, dengan memperhatikan diantaranya yaitu Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres tanggal 9 Pebruari 2017 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumatera Utara tanggal 19 Juli 2017 (vide bukti Bukti P-1= T-18 dan bukti T-17);-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) ; -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; ----

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 15 huruf a dan b Jo. Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dilakukan oleh:-----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI pada angka 5 Huruf b, sebagai berikut:-----

"Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI";

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka 12 dan Angka 13 Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf b. Pengakhiran

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut :-----

Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Wilayah, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;

Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Atas Nama Khoirul Azmi Siregar, dengan NRP. 89070150, Jabatan Brigadir Sat Intelkam pada Polres Padang Sidempuan (Bukti Surat P-1=T-18), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 12 Desember 2017, dari aspek atau segi kewenangan penerbitannya, Kapolda Sumatera Utara (Ic. Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek Prosedur dengan Pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, jelas diketahui bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/3/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang pokok laporannya menyatakan bahwa, Penggugat diduga telah melakukan Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pel KKEP Nomor : DP3KKEP/09/III/2016/Sipropam tertanggal 28 Maret 2016 atas nama Terperiksa Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) terkait adanya dugaan Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Pendapat dan Saran dari Bidang Hukum (Bidkum) berdasarkan Surat Kabidkum Polda Sumatera Utara Nomor : K/376/PH/VI/2016/Bidkum tanggal 13 Juni 2016 Perihal : Pendapat dan Saran Hukum, Kapolres Padangsidempuan menetapkan Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP/1/II/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Padangsidempuan tanggal 4 Januari 2017 atas Terduga Pelanggar Khoirul Azmi Siregar, yang ditindaklanjuti dengan penunjukkan Penuntut, penunjukkan Sekretaris dan penunjukkan Pendamping Terduga Pelanggar dalam Sidang KKEP;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya serangkaian Sidang KKEP Polri terhadap Terduga Pelanggar Khoirul Azmi Siregar (Penggugat), maka dijatuhkan Putusan berdasarkan Putusan Sidang KKEP Polri Nomor : PUT KKEP/1/III/2017/KKEP tanggal 9 Pebruari 2017, dengan amar Putusan pada pokoknya yaitu Memutuskan Menetapkan : Anggota Polri atas nama Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, kemudian sesuai dengan kewenangan Ankum yaitu Kapolres Padangsidempuan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Pejabat yang berwenang Nomor : SR/190/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar Tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri, dan Menjatuhkan Sanksi berupa direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Sidang KKEP, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding, dan terhadap Permohonan Banding tersebut, Komisi Banding Kode Etik Polri Polda Sumatera Utara telah menjatuhkan Putusannya berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/09/VII/2017/Kom Banding tanggal 19 Juli 2017, yang amar Putusan Bandingnya pada pokoknya Memutuskan :

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pemohon; 2. Menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Padangsidimpuan, dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Briptu Khoirul Azmi Siregar (Penggugat) sebagaimana Keputusan Objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur atau tahapan proses penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam ketantuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim menilai bahwa Penegakan KKEP terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, telah melalui semua prosedur atau tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dimulai dari adanya Laporan Polisi tentang dugaan adanya pelanggaran, dilanjutkan dengan tahapan penegakan KKEP yang terdiri dari Pemeriksaan Pendahuluan, Pelaksanaan Sidang KKEP, Pelaksanaan Sidang Komisi Banding KKEP, dan pada akhirnya dengan dikeluarkannya penetapan administrasi penjatuhan hukuman berupa Keputusan PTDH;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perihal alasan hukum dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Keputusan PTDH terhadap Anggota Polri atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

-

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*-----

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 11 : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*
a. *melakukan tindak pidana;*-----
b. *melakukan pelanggaran;*-----
c. *meninggalkan tugas atau hal lain;*-----

Pasal 12 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*-----
a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*-----

Pasal 12 ayat (2) : ***Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;***-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Republik Indonesia :-----

Pasal 21 ayat (3) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan

Pelanggaran meliputi : a.dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

b.dst.;-----

Pasal 22 ayat (1) : **Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH**

dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap : -----

a. dst.

.....;-----

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat

(3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;

- Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia :-----

Pasal 14 ayat (1) : *Pejabat Pembentuk KKEP*

berwenang :-----

a. Meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan

tugas

KKEP;-----

b. Menerima atau menolak rekomendasi KKEP;

dan;-----

-

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Manjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;*-----

Pasal 14 ayat (2) : *Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;*-----

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :----

Pasal 29 ayat (1) : *PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila:* -----
a. *melakukan tindak pidana;* -----
b. *melakukan pelanggaran; dan/atau;*-----
c. *meninggalkan tugas atau hal lain;*-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar atau alasan penjatuhan keputusan PTDH terhadap anggota Polri oleh pejabat yang berwenang salah satunya yaitu karena anggota Polri melakukan *melakukan tindak pidana*, dan keputusan PTDH tersebut *dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*-----

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-1 = T-18), adalah karena Penggugat telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 721/Pid.Sus/2014/PN.Psp.

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan juga menurut pertimbangan pejabat yang berwenang Penggugat sudah tidak layak dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana, diatur dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 12 ayat (1): *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 721/Pid.Sus/2014/PN.Psp. tanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan (vide bukti T-1.15); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat tersebut telah memenuhi pelanggaran yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman atau sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, penerapan aturan oleh Tergugat

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, adalah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum serta Larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindak pidana, yang juga disertai dengan surat atau pertimbangan dari Pejabat Yang Berwenang yang pada pokoknya menilai Penggugat tidak layak dipertahankan dalam dinas Polri, maka hal tersebut telah terbukti memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari aspek substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1474/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Khoirul Azmi Siregar, Pangkat Briptu, NRP. 89070150, Jabatan Brigadir Satintelkam pada Polres Padang Sidempuan, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;-----

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang irelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp.328.200 .(.Tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah.);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** dan, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dalam

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

oleh **TATIEK LESTARI, S.H. M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H

H.FEBRU WARTATI, S.H., M.H

AGUS EFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TATIEK LESTARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan : Rp. 137.200
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000.

Jumlah : Rp. 328.200,-

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUN-MDN Hal. 52